



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 644 Bandung
Telepon (022) 6032008, 642938 Fax. 6003829
Website : www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : B-2017 /Kw.10.5/1/Hj.02/04/2017
Lampiran : tiga lembar
Perihal : Pendaftaran dan Pelunasan
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
Tahun 1438H/2017M

17 April 2017

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 22
Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pendaftaran dan pelunasan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Barat Tahun 1438H/2017M, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017H;
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1438H/2017M;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 197 Tahun 2017 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M;
6. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Nomor 140 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Haji Reguler Tahun 1438H/2017M;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 450.05/Kep.298-Yanbangsos/2017 tentang Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota Dan Kuota Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Tahun 1438H/2017M.

B. Kuota Haji

1. Kuota haji Provinsi Jawa Barat tahun 1437H/2016M sebanyak 38.852 yang terdiri dari kuota jemaah 38.593 orang dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebanyak 259 orang;
2. Kuota jemaah dan kuota petugas TPHD sebagaimana telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur melalui Keputusan Nomor : 450.05/Kep.298-Yanbangsos/2017 tentang Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota Dan Kuota Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Tahun 1438H/2017M.

C. Persyaratan Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) terdiri dari pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan, dengan syarat umum dan khusus sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - e. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;

- f. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
 - g. memiliki kondite baik; dan
 - h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
2. Persyaratan Khusus
- 1) Pelayanan umum
 - a. laki-laki;
 - b. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. pendidikan minimal S1 atau sederajat;
 - d. memiliki kemampuan menejerial;
 - e. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - f. memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
 - g. dapat membaca al-Qur'an;
 - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris.
 - 2) Pelayanan kesehatan
 - a. laki-laki/perempuan;
 - b. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - c. memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
 - d. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - e. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan jemaah haji;
 - f. diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris.
 - 3) Pelayanan bimbingan
 - a. laki-laki/perempuan;
 - b. usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - c. sudah menunaikan ibadah haji;
 - d. bagi pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah;
 - e. dapat membaca al-Qur'an dengan baik;
 - f. wajib memiliki kemampuan dibidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - g. memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah;
 - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris.
- D. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) TPHD**
- 1. Biaya BPIH TPHD untuk tahun ini dibayarkan sesuai riil cost yaitu sebesar Rp. 49.568.530,- (empat puluh sembilan juta lima ratus enampuluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
 - 2. Waktu pelunasan BPIH TPHD mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 05 Mei 2017 dan dari tanggal 22 Mei sampai dengan 02 Juni 2017;
 - 3. Waktu pembayaran BPIH TPHD mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB.
- E. Mekanisme Pendaftaran**
- 1. Masing-masing calon petugas TPHD membuka rekening tabungan haji dengan pada Bank CIMB NIAGA Syariah Jl. Lembong No. 7 Bandung Tlp. 0224233360.
 - 2. Calon petugas TPHD mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang diketahui oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jabar, disertai dengan :
 - a. potocopy KTP yang masih berlaku;
 - b. potocopy Kartu Keluarga (KK);
 - c. paspor biasa (48 halaman) yang masih berlaku (minimal berlaku sampai 25 Februari 2018);
 - d. foto ukuran 3x4 = 10 lembar dan 4 x 6 = 4 lembar, dengan ketentuan 80% ukuran muka dalam bingkai serta latar belakang berwarna putih dan tidak memakai kacamata;

- e. surat keterangan sehat dari puskesmas;
 - f. surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan calon petugas TPHD;
 - g. potocopy visa haji (bagi pelayanan bimbingan), ijazah S1 (bagi pelayanan umum) dan sertifikat/ijazah bidang kesehatan (bagi pelayan kesehatan);
 - h. menandatangani pakta integritas (format terlampir);
 - i. menandatangani pernyataan untuk melaksanakan tugas dan tidak mengajukan pulang awal (format terlampir);
 - j. menandatangani surat kuasa pendaftaran (format terlampir).
3. Persyaratan sebagaimana point 2 tersebut sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 02 Mei 2016 melalui petugas pendaftar TPHD pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Prov. Jabar Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung.


F. Ketentuan Lain

1. Apabila calon TPHD tidak melunasi atau sudah melunasi namun tidak berangkat, maka nomor porsi yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta BPIH-nya dikembalikan kepada yang bersangkutan.
2. Pelunasan BPIH TPHD dilakukan setelah yang bersangkutan menandatangani pernyataan untuk sanggup melaksanakan tugas sesuai jadwal atau tidak mengajukan permohonan pulang lebih awal serta pakta integritas.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam surat ini akan ditentukan kemudian.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat, {



A. Buchori

Tembusan.

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.;
2. Bupati/Walikota se Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
4. Pimpinan Bank CIMB NIAGA Syariah Bandung.

**PAKTA INTEGRITAS PETUGAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)
TAHUN 1438H/2017M**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dan berkomitmen sanggup melaksanakan tugas sebagai Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 1438H/2017M dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berlaku jujur, bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, saya sanggup mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Mengetahui :

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

....., 2017

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

A. Buchori
NIP. 196206121990031002

.....

SURAT KUASA
PENDAFTARAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :

Pekerjaan : PNS

Instansi : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung

Untuk melakukan proses pendaftaran haji Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Barat Tahun 1438H/2017M

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang di Beri Kuasa

.....2017

Yang Mamberi Kuasa

Materai Rp. 6000

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN PETUGAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)
TAHUN 1438H/2017M**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditunjuk sebagai Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 2017, saya sanggup melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja sesuai jadwal, tidak akan mengajukan permohonan pulang lebih awal, serta tidak akan memahrami atau dimahrami (istri/suami, orang tua/anak kandung) baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah haji.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

....., 2017

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....